



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 551.2/Kep.1216 - Huk/2002

TENTANG

PEREMAJAAN DAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG BIS TRAYEK I DAN XI  
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa jalur angkutan penumpang bis kota di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7753 Tahun 1978 tentang Persetujuan Pelaksanaan Operasi Bis Kota dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - b. bahwa khusus Armada Bis Kota untuk Trayek I dan Trayek XI sebagaimana dimaksud huruf a di atas saat ini kondisinya secara teknis sudah tidak representatif dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu dilakukan peremajaan dan peningkatan kualitas pelayanan berupa Patas, AC, Reclining Seat serta Automatic Door;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana tersebut pada huruf b di atas khusus untuk Trayek I dan Trayek XI perlu diperbaharui dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2001 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di wilayah Propinsi Jawa Barat;
  3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7753 Tahun 1978 tentang Persetujuan Pelaksanaan Operasi Bis Kota dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Peremajaan dan Tarif Angkutan Penumpang Bis Trayek I dan XI di Kota Bandung.
- KEDUA : Peremajaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA meliputi penggantian kendaraan dan peningkatan kualitas pelayanan berupa Patas, AC, Reclining Seat serta Automatic Door.
- KETIGA : Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Menunjuk Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Satlantas Polwiltabes Bandung untuk mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Agustus 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung;

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551.2/Kep. 1216 – Huk/2002

TANGGAL : 15 Agustus 2002

PEREMAJAAN DAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG BIS TRAYEK I DAN XI  
DI KOTA BANDUNG

No.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA	BESARNYA TARIF (RP)
1	Cicaheum – Cibeureum	12	2.000,00
2	Cibiru – Kebon Kalapa - Cibiru	8	3.000,00

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

